

KESELAMATAN KEGIATAN LAPANGAN MAHASISWA STIKES PAMENANG

Nomor Dokumen : SOP/K3L/STIKES.PAM/30
Nomor Revisi : 00
Tanggal Berlaku : 16 Januari 2026
Status Dokumen : Terkendali
Disusun oleh : Unit K3L dan Unit Penjaminan Mutu
Disahkan oleh : Ketua STIKES Pamenang

A. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin keselamatan dan keamanan mahasiswa selama mengikuti kegiatan lapangan.
2. Mencegah terjadinya kecelakaan, cedera, penyakit akibat kegiatan lapangan, serta kejadian yang membahayakan mahasiswa.
3. Mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko sebelum, selama, dan setelah kegiatan lapangan.
4. Menjamin kegiatan lapangan berjalan sesuai prinsip keselamatan, kesehatan, dan etika profesi.
5. Memberikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra dalam penyelenggaraan kegiatan lapangan.

B. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh kegiatan akademik di luar kampus yang diselenggarakan oleh STIKES Pamenang, meliputi:

1. Praktik Keperawatan Komunitas
2. Praktik Keperawatan Keluarga
3. Praktik Keperawatan Gerontik
4. Praktik Keperawatan Jiwa Komunitas
5. Praktik Keperawatan Bencana
6. Praktik Promosi Kesehatan
7. Survei lapangan
8. Penelitian mahasiswa
9. Pengabdian kepada masyarakat
10. Kuliah Kerja Nyata (jika dilaksanakan)
11. Kunjungan akademik
12. Bakti sosial
13. Posyandu
14. Sekolah binaan
15. Desa binaan
16. Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di luar kampus

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3.
5. Permendikbudristek tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Standar Akreditasi LAM-PTKes.
7. Pedoman SPMI STIKES Pamenang.
8. Kebijakan K3L STIKES Pamenang.

D. Definisi

1. Kegiatan Lapangan adalah seluruh kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar lingkungan kampus sebagai bagian dari proses pendidikan.

2. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, kerusakan, kehilangan, maupun gangguan terhadap keselamatan mahasiswa.

E. Penanggung Jawab

Jabatan	Tanggung Jawab
Ketua STIKES	Penanggung jawab kebijakan
Wakil Ketua I	Pengendali kegiatan akademik
Ketua Program Studi	Penanggung jawab kegiatan lapangan
Unit K3L	Manajemen risiko keselamatan
Dosen Pembimbing	Penanggung jawab lapangan
Koordinator Lapangan	Koordinator operasional
Mahasiswa	Mematuhi seluruh ketentuan keselamatan
Mitra/Lahan Praktik	Mendukung keselamatan selama kegiatan

F. Persyaratan Sebelum Kegiatan

Sebelum kegiatan lapangan dilaksanakan wajib dilakukan:

1. Administrasi
 - a. Surat tugas
 - b. Surat izin lokasi
 - c. Surat pemberitahuan kepada mitra
 - d. Daftar peserta
 - e. Pembagian kelompok
 - f. Jadwal kegiatan
 - g. Nomor kontak darurat
2. Kesehatan Mahasiswa
Mahasiswa harus:
 - a. Dalam kondisi sehat.
 - b. Mengisi formulir deklarasi kesehatan.
 - c. Melaporkan penyakit tertentu yang dapat memengaruhi keselamatan kegiatan.
 - d. Terdaftar dalam BPJS Kesehatan atau asuransi kecelakaan mahasiswa.
3. Pembekalan Keselamatan
Meliputi:
 - a. Identifikasi bahaya.
 - b. Penilaian risiko.
 - c. Penggunaan APD.
 - d. Pencegahan infeksi.
 - e. Keselamatan perjalanan.
 - f. Komunikasi darurat.
 - g. Evakuasi.
 - h. Pertolongan pertama

G. Identifikasi Risiko

Dosen pembimbing bersama Unit K3L melakukan identifikasi risiko terhadap:

1. Transportasi
2. Cuaca
3. Lokasi terpencil
4. Binatang berbisa
5. Penyakit menular
6. Kekerasan
7. Kriminalitas
8. Jalan licin
9. Sungai
10. Banjir
11. Kebakaran
12. Gempa bumi
13. Bahan kimia
14. Kelelahan
15. Heat stress
16. Kerumunan masyarakat
17. Konflik sosial

Seluruh risiko dicatat dalam Formulir HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control).

H. Peralatan Keselamatan

Minimal tersedia:

1. Kotak P3K
2. APD sesuai kegiatan
3. Masker
4. Hand sanitizer
5. Sarung tangan
6. Jas hujan (bila diperlukan)
7. Air minum
8. Senter
9. Peluit
10. Telepon seluler aktif
11. Daftar nomor darurat
12. Kendaraan siaga apabila diperlukan

I. Prosedur Pelaksanaan

1. Sebelum Berangkat

Dosen pembimbing wajib:

- a. Melakukan briefing keselamatan.
- b. Menjelaskan potensi risiko.
- c. Menjelaskan jalur evakuasi.
- d. Memastikan seluruh mahasiswa hadir.
- e. Memastikan perlengkapan lengkap.
- f. Memastikan kendaraan laik jalan.
- g. Memastikan kondisi cuaca memungkinkan.

2. Selama Kegiatan

Mahasiswa wajib:

- a. Memakai identitas kampus.
- b. Memakai APD sesuai kebutuhan.
- c. Mengikuti instruksi pembimbing.
- d. Tidak bekerja sendiri di lokasi berisiko.
- e. Menjaga etika profesi.
- f. Menjaga kerahasiaan data responden/pasien.
- g. Melakukan komunikasi aktif dengan pembimbing.
- h. Menghindari tindakan di luar kompetensi.

3. Transportasi

Mahasiswa wajib:

- a. Menggunakan kendaraan yang laik jalan.
- b. Menggunakan sabuk pengaman.
- c. Memakai helm berstandar SNI jika menggunakan sepeda motor.
- d. Tidak menggunakan kendaraan dalam kondisi lelah atau mengantuk.
- e. Tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara.

4. Kegiatan di Lokasi

Mahasiswa harus:

- a. Mengenali lokasi evakuasi.
- b. Mengetahui fasilitas kesehatan terdekat.
- c. Memastikan sinyal komunikasi tersedia atau memiliki alternatif komunikasi.
- d. Menghindari area yang dinilai tidak aman.
- e. Tidak berada di lokasi hingga larut malam tanpa izin pembimbing.

J. Penanganan Keadaan Darurat

Jika terjadi:

1. Cedera
2. Berikan pertolongan pertama.
3. Hubungi pembimbing.
4. Rujuk ke fasilitas kesehatan.
5. Kecelakaan Lalu Lintas
6. Amankan lokasi.
7. Hubungi layanan darurat.
8. Laporkan kepada kampus.
9. Dokumentasikan kejadian.
10. Bencana Alam
11. Hentikan kegiatan.
12. Evakuasi menuju lokasi aman.
13. Ikuti arahan petugas setempat.
14. Lakukan pendataan seluruh mahasiswa.
15. Kehilangan Mahasiswa
16. Hubungi seluruh anggota kelompok.
17. Laporkan kepada dosen pembimbing.
18. Hubungi aparat setempat apabila diperlukan.

K. Pelaporan Insiden

Setiap kejadian wajib dilaporkan maksimal 1×24 jam kepada:

1. Ketua Program Studi
2. Unit K3L
3. Wakil Ketua I
4. Orang tua/wali mahasiswa (apabila diperlukan)

Laporan minimal memuat:

1. Waktu kejadian
2. Lokasi
3. Kronologi
4. Korban
5. Faktor penyebab
6. Penanganan
7. Dokumentasi
8. Rekomendasi

L. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan melalui:

1. Supervisi lapangan.
2. Checklist keselamatan.
3. Audit kepatuhan SOP.
4. Evaluasi pascakegiatan.
5. Analisis insiden.
6. Tindakan perbaikan berkelanjutan.

M. Indikator Mutu

Indikator	Target
Mahasiswa mengikuti briefing keselamatan	100%
Identifikasi risiko sebelum kegiatan	100%
Pengisian HIRADC	100%
Mahasiswa menggunakan APD sesuai kebutuhan	$\geq 95\%$
Pelaporan insiden ≤ 24 jam	100%
Kepatuhan terhadap SOP keselamatan	$\geq 95\%$
Kegiatan memiliki dosen pendamping	100%
Simulasi keadaan darurat minimal	1 kali/tahun

N. Diagram Alur SOP

